



PUTUSAN

Nomor 0157 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0014 / SK.Daf / 2019 / PA. Wsp tertanggal 18 Pebruari 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman terakhir di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0157/Pdt.G/2019/PA.Wsp, tertanggal 22 Pebruari 2019, mengajukan Gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 0157 /Pdt.G/2019/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat lahir di Waessuru pada tanggal 23 Nopember 1993 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng tanggal 21 Desember 2013 ;
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 05 Mei 2016 ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saudara orang tua Penggugat di Kabupaten Sidrap, kemudian 6 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pindah dirumah orang tua Penggugat di Waessuru, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tempat tinggal terakhir ;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri selama 1 tahun 3 bulan, bahkan sudah dikeruniai seorang anak bernama Ahmad Yusra bin Jumaldi umur 5 tahun ;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 10 bulan dan selebihnya ketentraman rumah tangga Penggugat dengan selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sering menjaling hubungan asmara dengan wanita lain ;
 - Tergugat sejak meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah dan kabar berita;
8. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun 2 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat yang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 0157 /Pdt.G/2019/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman seprofesinya beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan terbitnya surat keterangan tidak berdomisili yang dibuat Kantor Desa Umpungeng ;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Adyapiri.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 0157 /Pdt.G/2019/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-014/Kua.21.16.02/Pw.00/05/2016 tertanggal 05 Mei 2016 ; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi- saksi :

Saksi pertama, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat sedang Tergugat saksi kenal sebagai isteri Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, telah tinggal bersama selama satu tahun, awalnya di rumah saudara orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah masuk bulan ke sepuluh usia pernikahan nya, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun, selama itu pula tidak ada lagi saling peduli, tidak ada lagi beritanya, dan tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas.
- Bahwa selama berpisah telah diusahakan untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat, sendiri juga sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat

Saksi kedua, memberikan kesaksian dibawah sumpah, dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga dekat Penggugat, sedang Tergugat, saksi kenal sebagai isteri Penggugat.

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 0157 /Pdt.G/2019/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 2 tahun lebih, dirumah orang tua Penggugat di Macanre, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih selama itu pula tidak ada lagi saling peduli, tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa selama berpisah telah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat juga sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas kesaksian tersebut, Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya sebagaimana diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, maka Penggugat dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 0157 /Pdt.G/2019/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, juga para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain, sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 tahun, awal kehidupan rumah tangganya dalam keadaan rukun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat .
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tidak pernah lagi kembali rukun, sudah sekitar empat tahun lebih tanpa nafkah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat pergi tanpa diketahui dimana berada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak dapat atau sulit dirukunkan kembali.

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 0157 /Pdt.G/2019/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri atau sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pernah hidup rukun dikaruniai satu orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan terus karena setelah ada anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan, kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) tahun. tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang "*Sakinah mawaddah wa warahmah*".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 0157 /Pdt.G/2019/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhiyyah yang Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat supaya kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah pergi tanpa berita, tanpa diketahui alamatnya yang jelas, dan Penggugat di persidangan telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Tergugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Tergugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan Talak satu bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 0157 /Pdt.G/2019/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat, terhadap Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs H.Syamsul Bahri M.H**, selaku ketua majelis **Dra.Hj. Asriah** dan **Musrifah S.HI** masing masing sebagai hakim anggota majelis, dibantu oleh **Dra Hj Suherlina** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, (kuasanya) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra.Hj. Asriah

Drs.H.Syamsul Bahri M.H

Hakim Anggota II

Musrifah S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Hj Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp245.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 0157 /Pdt.G/2019/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Sudirman S.H

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 0157 /Pdt.G/2019/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)